



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 415 / B.VI / HK / 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka evaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan menunjuk pelaksana kegiatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan menunjuk pelaksana kegiatan evaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasi tugas dan fungsi serta Standar Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah , yang terdiri dari:

1. Penyusunan Kebijakan Evaluasi Kinerja Keuangan Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Lampung
2. Merumuskan Kebijakan Evaluasi Keuangan Daerah
3. Merumuskan Standar Kinerja Keuangan Daerah
4. Menyusun Standar Evaluasi Keuangan
5. Menyusun Pedoman Evaluasi Kinerja Keuangan Kab./Kota
6. Membatasi dan menyempurnakan pola penilaian Keuangan Daerah di Provinsi Lampung
7. Mengkoordinasi dan mensosialisasikan kebijakan evaluasi kinerja dan standar evaluasi kinerja keuangan daerah
8. Melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu dan strategis menyangkut kinerja keuangan daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.

- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 30 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepada masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR  
LAMPUNG**

**NOMOR : G/415/B.VI/HK/2008**

**TANGGAL : 30 JUNI 2008**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KEGIATAN EVALUASI  
KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2008**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Pengarah	200,000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2008 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kegiatan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
2.	Kabag Anggaran pada Biro Keuangan	Ketua	175,000	
3.	Kabag Sosial Budaya pada Biro Adm. Pembangunan	Sekretaris	150,000	
4.	Kasubbag Anggaran Belanja pada Biro Keuangan	Anggota	125,000	
5.	Kasubbag TU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
6.	Suhada Bustani, S.Sos NSU pada Bagian Anggaran Bro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
7.	M. Gandhi Fasya, S.STP NSU pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR  
LAMPUNG**

**NOMOR : G/415/B.VI/HK/2008**

**TANGGAL : 30 JUNI 2008**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA 2008**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kasubbag Anggaran Pendapatan pada biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Ketua	125,000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2008 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kegiatan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
2	Narso, S.Sos, M.Si Nsu Pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	100,000	
3	Mardiana, S.Sos NSU pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	90,000	
4	Verawati Kasim, Se NSU Pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	90,000	
5	Ricky Hendrawan, S.Kom NSU pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	90,000	

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**